



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN **BERDASARKAN** KETUHANAN **YANG MAHA ESA**

Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Biak;

Membaca surat :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tanggal 7 Februari 2024 Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik;
2. Pelimpahan Laporan dari Fasilitator Diversi Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik, tanggal 12 Februari 2024;
3. Berita Acara Diversi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik, tanggal 12 Februari 2024;
4. Kesepakatan Diversi tanggal 6 Februari 2024;
5. Surat Pelaksanaan Kesepakatan Diversi tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat tersebut diatas, ternyata Kesepakatan Diversi tanggal 6 Februari 2024 antara para pihak telah dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dikarenakan Kesepakatan Diversi yang dibuat tanggal 6 Februari 2024 telah dilaksanakan, sehingga perkara anak 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik dinyatakan selesai dan tidak akan dilanjutkan dalam proses persidangan anak;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6 ayat 5 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan pidana Anak, Pasal 59 ayat 2 PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan pemeriksaan perkara anak Nomor: 2/Pid. Sus-Anak/2024/PN Bik dinyatakan selesai/dihentikan dan tidak akan dilanjutkan dalam proses persidangan anak;
- Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua.

Ditetapkan di : **B I A K**

Pada tanggal : 13 Februari 2024

Hakim Anak Pengadilan Negeri Biak

NURITA WULANDARI, S.H.